

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)  
DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA BUKITTINGGI**

***THE ROLE OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION,  
POPULATION CONTROL AND FAMILY PLANNING (DP3APPKB) IN THE  
PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE (KDRT) IN  
BUKITTINGGI CITY***

**Nurul Rahmani<sup>1</sup>, Lola Yustrisa<sup>2</sup>, Riki Zulfiko<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat

Email: [nurulrahmani28@gmail.com](mailto:nurulrahmani28@gmail.com)<sup>1</sup>

[lolayustrisia@uahoo.com](mailto:lolayustrisia@uahoo.com)<sup>2</sup> , <mailto:rikiabumufid@gmail.com><sup>3</sup>

**ABSTRAK:** Kekerasan merupakan suatu masalah yang sering kali terjadi di seluruh belahan dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Salah satu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban terhadap perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) memiliki peran melindungi korban terhadap perempuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan lainnya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, DP3APPKB, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

**ABSTRACT:** Violence is a problem that often occurs in all parts of the world, including Indonesia. Violence in any form and carried out for any reason is a form of crime that cannot be justified. Therefore, no matter how small the violence committed can be reported as a crime that can be processed by law. Domestic violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household sphere. One of the institutions that provides protection for victims of women is the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning has the role of protecting victims of women in the field of population control and family planning which is the authority of the local government and other assistance tasks.

**Keywords:** Legal Protection, DP3APPKB, Domestic Violence

## **A. PENDAHULUAN**

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga

kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perubahan pola pikir masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya menjadi urusan suami dan istri, kini menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut serta dalam mencegah dan mengawasi apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban KDRT (Ranny Rahmawati, 2017).

Disahkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan momentum sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya perempuan. Lahirnya Undang – Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi lahirnya undang – undang tersebut juga dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga khususnya kaum perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Fathul Jannah dkk.,)

Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan yang diluncurkan pada tahun 2019 kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 3.927 kasus (41%), kemudian kekerasan seksual sebanyak 2.988 (kasus 31%), psikis 1.658 kasus (17%), dan ekonomi sebanyak 1.064 kasus (11%). Sedangkan di Bukittinggi sendiri menurut data dari P2TP2A dibawah naungan DP3APPKB, kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan. Dari 42 kasus menjadi 79 kasus. Dimana Jumlah Korban dan Pelakunya juga meningkat. Faktor dari peningkatan tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek yaitu faktor keadaan ekonomi. Faktor keadaan ekonomi disini dapat dikatakan adalah salah satu aspek terjadinya KDRT karena banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi oleh kepala rumah tangga tetapi kepala rumah tangga tersebut tidak bisa semaksimal mungkin memenuhinya walaupun dia sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Salah satu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban khususnya perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) memiliki peran melindungi korban terhadap perempuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan lainnya. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk dilakukan penelitian mengenai “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Pendekatan *Yuridis empiris* dikenal juga sebagai penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi Terhadap Perempuan Korban KDRT

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (selanjutnya disebut DP3APPKB) merupakan dinas yang memiliki pengaruh penting dalam perlindungan dalam bentuk pembinaan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT). Perlindungan disini diberikan kepada korban KDRT agar korban tersebut tidak merasakan trauma yang berkepanjangan serta tidak merasakan keterbelakangan mental. Unsur pelaksanaan DP3APPKB yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berikut data pembandingan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Unit PPA dan DP3APPKB Bukittinggi:

Tabel 1.1  
Data kasus KDRT pada Unit PPA Polres Bukittinggi tahun 2022

TAHUN	JUMLAH KASUS	JENIS KASUS
2018	12	KDRT
2019	9	KDRT
2020	10	KDRT
2021	6	KDRT

Sumber : Unit PPA Polres Bukittinggi

Tabel 1.2  
Data kasus KDRT pada DP3APPKB Bukittinggi tahun 2019

TAHUN 2019				
NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	BANYAK	
			KORBAN	PELAKU
1	PEREMPUAN			
	1. Kekerasan fisik	8	8	8
	2. Kekerasan psikis	14	14	14
	3. Kekerasan seksual	0	0	0
	4. Penelantaran	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
2	LAKI-LAKI			
	1. Kekerasan fisik	0	0	0
	2. Kekerasan psikis	0	0	0
	3. Kekerasan seksual	0	0	0
	4. Penelantaran	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	ANAK			
	1. Kekerasan fisik	0	0	0
	2. Kekerasan psikis	5	5	5
	3. Kekerasan seksual	11	11	21
	4. Penelantaran	3	3	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>29</b>
	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 1.3  
Data kasus KDRT pada DP3APPKB Bukittinggi tahun 2020

TAHUN 2020				
NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	BANYAK	
			KORBAN	PELAKU
1	PEREMPUAN			
	1. Kekerasan fisik	2	2	2
	2. Kekerasan psikis	5	5	16
	3. Kekerasan seksual	2	2	2
	4. Penelantaran	1	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>21</b>
2	LAKI-LAKI			
	1. Kekerasan fisik	0	0	0
	2. Kekerasan psikis	0	0	0
	3. Kekerasan seksual	0	0	0
	4. Penelantaran	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	ANAK			
	1. Kekerasan fisik	2	3	3
	2. Kekerasan psikis	3	3	3
	3. Kekerasan seksual	5	7	6
	4. Penelantaran	2	3	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>14</b>
	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>34</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .

Tabel 1.4  
Data kasus KDRT pada DP3APPKB Bukittinggi tahun 2021

TAHUN 2021				
NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	BANYAK	
			KORBAN	PELAKU
1	PEREMPUAN			
	1. Kekerasan fisiki	5	5	6
	2. Kekerasan psikis	8	9	8
	3. Kekerasan seksual	2	2	3
	4. Penelantaran	4	4	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
2	LAKI-LAKI			
	1. Kekerasan fisik	0	0	0
	2. Kekerasan psikis	1	1	1
	3. Kekerasan seksual	0	0	0
	4. Penelantaran	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
3	ANAK			
	1. Kekerasan fisik	3	3	4
	2. Kekerasan psikis	4	6	4
	3. Kekerasan seksual	10	16	15
	4. Penelantaran	2	8	3

	JUMLAH	19	33	26
	TOTAL KESELURUHAN	39	54	48

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .

DP3APPKB juga mengawal berbagai fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa (termasuk didalamnya hak berperan dan pengambilan manfaat pembangunan) penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan jaminan setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945.

DP3APPKB untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan mewujudkan tidak adanya lagi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka dinas tersebut membentuk beberapa bidang untuk membantu kepala dinas menjalankan tugas dan fungsi tersebut, yaitu:

1. Bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengendalikan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan pengolahan data gender.
2. Bidang pemenuhan hak anak, mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kebijakan teknis serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan hak anak.
3. Bidang pembangunan keluarga, penduduk dan keluarga berencana, mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kebijakan teknis serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana  
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan serta harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

DP3APPKB mempunyai *Standar Operasional Prosedur* (selanjutnya disebut SOP) yang merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. SOP merupakan bentuk administrasi perkantoran yang diwujudkan dalam instruksi tertulis. Tujuan SOP terdiri dari sembilan bagian diantaranya:

1. Tujuan SOP adalah untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau keadaan tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam menjalankan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu;
2. Tujuan SOP adalah dijadikan acuan dalam menjalankan aktivitas tertentu untuk sesama pekerja dan supervisor;
3. Tujuan SOP adalah agar terhindar dari kegagalan atau kesalahan dengan demikian bisa menghindari dan mengurangi suatu konflik, keraguan dan juga pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan;
4. Tujuan SOP adalah suatu parameter untuk menilai mutu pelayanan;
5. Tujuan SOP adalah lebih sebagai penjamin pemakaian tenaga dan sumber daya yang efisien dan efektif;

6. Tujuan SOP adalah penjabar alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang saling berhubungan;
7. Tujuan SOP adalah dokumen yang akan memperjelas dan menilai jalannya proses kerja jika terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga bersifat sebagai pelindung rumah sakit dan petugas;
8. Tujuan SOP adalah dokumen yang dipakai dalam pelatihan;
9. Tujuan SOP adalah dokumen sejarah jika sudah dibuat revisi SOP yang baru.

Bentuk-bentuk SOP yang ada pada DP3APPKB yaitu:

1. SOP Pelayanan Mediasi  
Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara.
2. SOP Penerimaan Pengaduan Secara Langsung.  
Terkait hal ini DP3APPKB harus memiliki ruangan pengaduan, formulir pengaduan serta alat tulis kantor dan juga melakukan mekanisme ini harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan seterusnya yang berhubungan dengan DP3APPKB.
3. SOP penerimaan Pengaduan Secara Tidak Langsung  
Terkait hal ini DP3APPKB harus memiliki komputer serta alat tulis kantor dan juga melakukan mekanisme ini harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan seterusnya yang berhubungan dengan DP3APPKB.
4. SOP Prosedur Layanan Jangkauan  
Terkait hal ini DP3APPKB harus menyediakan kendaraan, peraturan terkait, identitas, surat tugas, alat tulis kantor dan recorder. Dan juga melakukan mekanisme ini harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan seterusnya yang berhubungan dengan DP3APPKB.
5. SOP Prosedur Pelayanan Informasi  
Layanan Informasi berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Terkait hal ini DP3APPKB harus menyediakan peraturan terkait, telepon, komputer dan alat tulis kantor. Dan juga melakukan mekanisme ini harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan seterusnya yang berhubungan dengan DP3APPKB.
6. SOP Prosedur Pelayanan Konsultasi  
Layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor sebagai konsultan kepada konsultasi dengan tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan konsultasi dalam rangka membantu terselesaikannya masalah yang dialami pihak ketiga (konseli yang bermasalah) (Adik Wijaya dkk.). Terkait hal ini DP3APPKB harus menyediakan peraturan terkait, telepon dan alat tulis kantor. Dan juga melakukan mekanisme ini harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan seterusnya yang berhubungan dengan DP3APPKB.

## **2. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi sudah sesuai menurut ketentuan yang berlaku**

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (selanjutnya disebut DP3APPKB) sangat berperan penting dalam membina para korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berguna untuk melindungi para korban tersebut. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh DP3APPKB sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Serta DP3APPKB sudah melakukan sosialisasi dan kampanye kepada para perempuan yang berguna untuk memberitahukan bahwa KDRT adalah perbuatan yang keji dan juga bertentangan dengan undang-undang dan kami DP3APPKB berperan untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT apabila terjadi KDRT tersebut.

Upaya pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan antara lain: Peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi dan pengajaran. Kesadaran bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki. Pemberian keterampilan, untuk peningkatan kesejahteraan melalui pelatihan-pelatihan. Langkah pencegahan terhadap perilaku tindak kekerasan harus digalakan. Mencegah merupakan langkah terbaik untuk menekan tumbuh kembangnya perilaku tindak kekerasan. Kegiatan dalam rangka pencegahan yaitu:

1. Penyuluhan sosial, difokuskan pada pencegahan primer untuk menjangkau lapisan masyarakat (termasuk kelompok warga yang rentan terhadap tindak kekerasan seperti anak dan perempuan dan para lanjut usia) dengan cara menyiapkan tenaga penyuluh sosial ditingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi yang melibatkan semua kalangan.
2. kampanye sosial, dilakukan melalui media cetak dan elektronik seperti; percetakan dan penyebaran buku dan lain sebagainya di dalam ruang (*indoor*) dan di luar ruangan (*outdoor*).

Dalam menjalankan peranannya sebagai badan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana dan memiliki indikator kinerja utama yang harus dicapai maka DP3APPKB harus didukung oleh pegawai yang berkinerja tinggi. Sebagai aset organisasi yang terpenting, fungsi dan peran karyawan dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja, produktivitas, maupun efektivitas organisasi melalui cara kerja yang efisien sehingga menghasilkan nilai tambah bagi organisasi.

## **D. PENUTUP**

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh DP3APPKB yaitu berupa perlindungan fisik, psikis berupa memfasilitasi dokter ahli psikologi serta perlindungan hukum pun dinas menyediakan. Terkhusus Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, menyediakan tenaga seperti Konselor, psikolog, advokat, kejaksaan, kemenag dan instansi-instansi terkait yang bekerjasama dengan kami. Sehingga akses untuk menyelesaikan masalah yang terjadi lebih terstruktur dan juga untuk mendapatkan perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana, korban maupun pelaku tidak memungut biaya sedikit pun. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh DP3APPKB sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 13 tahun 2006 dan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta perlindungan yang diberikan oleh DP3APPKB sudah sesuai dengan perlindungan yang diberikan LPSK.

## **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam hal ini penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda Salman dan Ibunda Afnizar tercinta karena atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang begitu luar biasa baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan juga tidak terlupakan penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibuk Lola Yustrisia, SH, MH selaku

pembimbing I dan Bapak Riki Zulfiko, SH. MH selaku pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan jurnal ini.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Adik WJaya, Kordinasi dan konsultasi, [http://orooroombo-pronojiwo.lumajangkab.go.id/index.php/first/artikel/126-KOORDINASI-DAN-KONSULTASI#:~:text=Layanan%20konsultasi%20adalah%20layanan%20konseling,ketiga%20\(konseli%20yang%20bermasalah\)](http://orooroombo-pronojiwo.lumajangkab.go.id/index.php/first/artikel/126-KOORDINASI-DAN-KONSULTASI#:~:text=Layanan%20konsultasi%20adalah%20layanan%20konseling,ketiga%20(konseli%20yang%20bermasalah)). Diakses pada tanggal 18 februari 2023
- Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, Juni 2019
- Anissa Triana, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 7, Nomor 1, 2019, hlm 187-188
- Aroma Elmina Martha “*Hukum KDRT*”, Cet II, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016)  
BAB I, *Skripsi Hukum*, <http://scholar.unand.ac.id/94766/2/BAB%20I.pdf> , diakses pada tanggal 09 Februari 2023
- BINUS, University School Of Accounting, Mengenal Manfaat dan Cara Pembuatan SOP yang Baik, [https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/mengenal-manfaat-dan-cara-pembuatan-sop-yang-baik/#:~:text=Standar%20Operasional%20Prosedur%20\(SOP\)%20merupakan,atau%20Operusahaan%20berjalan%20dengan%20lancar](https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/mengenal-manfaat-dan-cara-pembuatan-sop-yang-baik/#:~:text=Standar%20Operasional%20Prosedur%20(SOP)%20merupakan,atau%20Operusahaan%20berjalan%20dengan%20lancar). Diakses pada tanggal 16 Februari 2023
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, <https://dp3appkb.kalteng.go.id/profil/tentang-dp3appkb-kalimantan-tengah.html> , diakses tanggal 09 Februari 2023
- Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta :LKis, ,2002)
- Hasil wawancara bersama ibu Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak , Yeni Astuti, SKM, MM tanggal 30 Januari 2023 di Kantor DP3APPKB Kota Bukittinggi
- Hasil wawancara bersama ibu Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak , Yeni Astuti, SKM, MM tanggal 30 Januari 2023 di Kantor DP3APPKB Kota Bukittinggi
- <https://www.kemenppa.go.id> diakses pada tanggal 02 Juli 2022 pukul 22.00 WIB
- Laudia Tysara, *9 Tujuan SOP, Prinsip, dan Manfaat Utamanya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4645239/9-tujuan-sop-prinsip-dan-manfaat-utamanya>, diakses pada tanggal 18 Februari 2023
- Layanan Informasi, Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Padang, <http://upbk.unp.ac.id/page/layanan-informasi#:~:text=Layanan%20Informasi%20berusaha%20memenuhi%20kekurangan>,

[untuk%20kepentingan%20hidup%20dan%20perkembangannya](#). Diakses pada tanggal 18 Februari 2023

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK, *Program Perlindungan*, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan#:~:text=Perlindungan%20Fisik,%2C%20bantuan%20rehabilitasi%20psiko%2Dsosial>). Diakses pada tanggal 14 Februari 2023

Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan khusus KDRT*, Cet 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)

Ranny Rahmawati, Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 12 No.2, 2018

Staf bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak , Dioz a Razi Ilham tanggal 30 Januari 2023 di Kantor DP3APPKB Kota Bukittinggi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban